



P E N E T A P A N

Nomor 0255/Pdt.P/2016/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, tempat tinggal di RT. 01, Desa Rantau Atas, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT. 01, Desa Rantau Atas, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser, selanjutnya disebut **Pemohon II**, atau bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa semua alat bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya tertanggal 16 Mei 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot pada tanggal yang sama dengan register perkara Nomor 0255/Pdt.P/2016/PA.Tgt. telah mengajukan permohonan penetapan pengesahan nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di Desa Rantau Atas, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, pada tanggal 16 Juni 2005, di hadapan Penghulu bernama Harim, dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama H. M. Yunus,

Hlm. 1 dari 12 Hlm. Penetapan Nomor 0255/Pdt.P/2016/PA.Tgt



dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Mawi dan Sundan serta banyak orang lain yang hadir;

2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan kekerabatan, semenda atau sesusuan yang menyebabkan Pemohon I dan Pemohon II terlarang atau terhalang untuk menikah;

4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di rumah Pemohon I di Desa Rantau Atas Kecamatan Muara Samu Kabupaten Paser hingga sekarang, dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama M. Aldi Riyadi bin M. Alwan Hadi (lahir 17 Maret 2008);

5. Bahwa sejak menikah hingga saat ini, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, tidak pernah bercerai, dan tidak pernah ada orang lain yang membantah, menyangkal atau mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

6. Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya isteri dari Pemohon I;

7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah sebagai bukti sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

8. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II untuk keperluan mendapatkan Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama guna pembuatan akta kelahiran anak;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm. 2 dari 12 Hlm. Penetapan Nomor 0255/Pdt.P/2016/PA.Tgt



2) Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang telah dilaksanakan di Desa Rantau Atas, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, pada tanggal 16 Juni 2005;

3) Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo* tersebut, Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti untuk mengumumkan perkara pengesahan nikah dan telah diumumkan berdasarkan pengumuman Nomor 0255/Pdt.P/2016/PA Tgt., ternyata selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa sampai pada hari sidang dilaksanakan tidak ada pihak/ masyarakat yang menyampaikan keberatan terhadap pernikahan tersebut, oleh karena itu pemeriksaan dalam persidangan terhadap perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya dengan keterangan tambahan sebagaimana selengkapny termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa kemudian untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon di muka sidang telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 64.0110.08.00151 atas nama Kepala Keluarga M. Alwan Hadi yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser tertanggal 30 April 2008, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.;

Hlm. 3 dari 12 Hlm. Penetapan Nomor 0255/Pdt.P/2016/PA.Tgt



Bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 45 tahun, agama Islam, di bawah sumpah secara agama Islam memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah paman kandung Pemohon II;
- bahwa Para Pemohon merupakan suami istri;
- bahwa saksi hadir di pernikahan Para Pemohon di Desa Rantau Atas, Muara Samu, pada tanggal 16 Juni 2005;
- bahwa pada saat Para Pemohon menikah, rukun nikah sesuai agama Islam sudah terpenuhi;
- bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama H. M. Yunus;
- bahwa pernikahan tersebut juga dihadiri dua orang saksi dewasa, adanya ijab kabul serta mahar;
- bahwa pada saat pernikahan tersebut orang lain juga banyak yang hadir;
- bahwa status Pemohon I pada saat menikah dengan Pemohon II adalah jejak, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
- bahwa antara Para Pemohon tidak ada halangan menikah baik dari segi nasab, semenda dan sesusuan ataupun larangan agama yang lainnya;
- bahwa sejak menikah pada tahun 2005 di atas, Para Pemohon tidak pernah bercerai hingga saat ini;
- bahwa perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak;
- bahwa selama Para Pemohon membina rumah tangga tidak pernah ada masyarakat yang keberatan dengan perkawinan mereka, begitu pula dengan anak keturunan dari hasil perkawinan tersebut;
- bahwa selama ini Para Pemohon tidak pernah memiliki buku nikah karena tidak menikah secara resmi/ negara di Kantor Urusan Agama;
- bahwa Para Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Agama untuk mengurus kelengkapan administrasi kependudukan seperti akta kelahiran anak serta keperluan lainnya;

2. SAKSI II, umur 48 tahun, agama Islam, di bawah sumpah secara agama Islam memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 4 dari 12 Hlm. Penetapan Nomor 0255/Pdt.P/2016/PA.Tgt



- bahwa saksi bertetangga lama dengan Para Pemohon;
- bahwa Para Pemohon adalah suami istri dan saksi mengetahui mereka menikah di Desa Rantau Atas, Muara Samu pada tanggal 16 Juni 2005;
- bahwa pada saat Para Pemohon menikah saksi hadir;
- bahwa pada saat Para Pemohon menikah, rukun nikah sesuai agama Islam sudah terpenuhi;
- bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama H. M. Yunus;
- bahwa pernikahan tersebut juga dihadiri dua orang saksi dewasa, adanya ijab kabul serta mahar;
- bahwa pada saat pernikahan tersebut orang lain juga banyak yang hadir;
- bahwa status Pemohon I pada saat menikah dengan Pemohon II adalah jejak, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
- bahwa hingga sekarang tidak pernah ada orang atau masyarakat sekitar yang keberatan dengan kehidupan Para Pemohon sebagai suami istri;
- bahwa antara Para Pemohon tidak ada halangan menikah baik dari segi nasab, semenda dan sesusuan ataupun larangan agama yang lainnya;
- bahwa sejak menikah pada tahun 2005 di atas, Para Pemohon tidak pernah bercerai hingga saat ini;
- bahwa perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak;
- bahwa selama ini Para Pemohon tidak pernah memiliki buku nikah karena tidak menikah secara resmi/ negara di Kantor Urusan Agama;
- bahwa Para Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Agama guna mengurus kelengkapan administrasi pembuatan akta kelahiran anak dan lain-lain;

Bahwa, Para Pemohon membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain lagi di persidangan;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar disahkan pernikahan keduanya menurut hukum negara, dan selanjutnya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapannya;

Hlm. 5 dari 12 Hlm. Penetapan Nomor 0255/Pdt.P/2016/PA.Tgt



Bahwa, untuk mempersingkat penetapan ini ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo* tersebut, maka permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanah Grogot sebagaimana petunjuk pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang *Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*, dan sampai hari persidangan untuk perkara ini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa yang mengajukan permohonan itsbat nikah pada perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami isteri, sebagaimana tersebut dalam permohonan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka ketentuan yang terdapat pada Pasal 7 angka (2) dan angka (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan oleh karenanya, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan di Desa Rantau Atas, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, pada tanggal 16 Juni 2005, di hadapan Penghulu bernama Harim, dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama H. M. Yunus, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Mawi dan Sundan, belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku kutipan akta nikah dan sekarang Para Pemohon sangat membutuhkan buku

Hlm. 6 dari 12 Hlm. Penetapan Nomor 0255/Pdt.P/2016/PA.Tgt



nikah tersebut untuk mengurus kelengkapan dokumen kependudukan seperti akta kelahiran anak dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menetapkan apakah pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dimaksud atau tidak, maka kepada Para Pemohon dibebani alat-alat bukti, dan untuk pembuktiannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berkode P. ditambah dua orang saksi, dengan demikian dapat dipertimbangkan sesuai dengan relevansi pokok perkara yang dikemukakan;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P. yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah bermeterai cukup serta telah di-nazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut dapat dinyatakan sah, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berkode P. adalah alat bukti autentik dan suatu akta sempurna yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang berupa Fotokopi Kartu Keluarga yang secara formil dan materil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah (*vide* Pasal 285 dan 301 R.Bg) dan menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berada dalam satu keluarga, Pemohon I sebagai Kepala Keluarga dan Pemohon II sebagai isteri atau ibu rumah tangga, dan terhadap alat bukti yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat yang menerangkan susunan anggota keluarga/ikatan keluarga di antara nama-nama tersebut tidak ada pihak atau masyarakat lain yang keberatan hingga saat ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, relevan dengan pokok perkara, sebelum memberikan keterangan kedua orang saksi tersebut disumpah dengan nama Allah sebagaimana yang dikehendaki agama (مَنْ كَانَ خَالِئًا فَلْيُخْلِفْ بِاللَّهِ), sehingga saksi tersebut ternyata telah memenuhi

Hlm. 7 dari 12 Hlm. Penetapan Nomor 0255/Pdt.P/2016/PA.Tgt



syarat formil dan materil sebagai saksi. Dengan demikian keterangan keduanya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, 175, 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasar surat permohonan Para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi, terbukti bahwa yang menjadi wali pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah wali yang berhak yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama H. M. Yunus, hal ini sesuai dengan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasar surat permohonan Para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi di atas, terbukti bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah dua orang dewasa, hal ini sesuai dengan Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasar surat permohonan Para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi tersebut, terbukti bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan dengan ijab kabul serta dengan mahar/mas kawin, hal ini sesuai dengan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, terbukti antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau pertalian sesusuan seperti yang dimaksud dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka terbukti bahwa selama perkawinan Para Pemohon, Pemohon I adalah satu-satunya suami Pemohon II dan Pemohon II satu-satunya isteri dari Pemohon I dan terbukti selama ini tidak ada orang atau pihak ketiga yang keberatan dengan adanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, sehingga Majelis menilai bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Para Pemohon yang dikuatkan bukti-bukti akan terpenuhi rukun dan syarat sah pernikahan

Hlm. 8 dari 12 Hlm. Penetapan Nomor 0255/Pdt.P/2016/PA.Tgt



keduanya, Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk dari Kitab *l'ānah al-Thalibin* Juz IV halaman 304 yang diambil alih menjadi pendapat sendiri, yaitu berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول.

Artinya: Dalam permohonan (penetapan adanya) nikah seseorang terhadap perempuan, maka harus dikemukakan akan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon telah mengetahui adanya hubungan suami isteri di antara mereka dan selama ini tidak ada pihak yang menyatakan keberatan atau bukti yang mengatakan lain terhadap pernikahan keduanya, karenanya majelis hakim sependapat dengan pernyataan pakar hukum Islam Abdul Wahhab Khalaf dalam karyanya *Ushūl Fiqh* halaman 390 di bawah ini:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليلا على انتهائها.

Artinya: Barang siapa mengetahui bahwasanya seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka hal demikian dapat dihukumkan adanya pernikahan selama tidak ada bukti lain yang menentukan lain (putusnya perkawinan);

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut maka perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam, namun demikian perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dahulu dilaksanakan tidak dicatatkan secara hukum negara, sehingga tidak mempunyai bukti sah secara negara telah terjadinya perkawinan;

Hlm. 9 dari 12 Hlm. Penetapan Nomor 0255/Pdt.P/2016/PA.Tgt



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (2), (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa penetapan itsbat nikah ini dimohonkan bertujuan untuk mendapatkan buku nikah guna mengurus hak-hak Para Pemohon sebagai suami istri dan salah satu syarat kelengkapan administrasi kependudukan/pembuatan akta kelahiran anak dan sebagainya, maka majelis hakim berpendapat oleh karena peruntukan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan mempunyai kemaslahatan, maka permohonan Para Pemohon tentang hal ini sepatutnya pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, majelis hakim perlu mengetengahkan pula kaidah fihiyyah dalam kitab *Al-Asybah wa al-Nazh'ir* karya Imam Tajuddin Abdul Wahhab al-Subki halaman 200 dan terhadap kaidah berikut majelis mempunyai tanggung jawab moril dalam menegakkan kemaslahatan:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة.

Artinya: *Pemerintah (dalam hal ini Peradilan Agama) dalam mengurus rakyatnya (pihak berperkara) berpijak pada kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon secara bersama-sama mengajukan permohonan secara voluntair dan perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, dan memperhatikan segala hukum syara' dan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan terkait dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm. 10 dari 12 Hlm. Penetapan Nomor 0255/Pdt.P/2016/PA.Tgt



2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2005 di Desa Rantau Atas, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 691.000,- (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 1437 Hijriah, oleh Drs. H. Ahmad Fanani, M.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I. dan Gunawan, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Nasa'i sebagai Panitera Sidang serta dihadiri pula oleh Para Pemohon.

Hakim Ketua,

ttd.

Drs. H. Ahmad Fanani, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I.

Panitera Sidang,

ttd.

Gunawan, S.H.I.

ttd.

Drs. Nasa'i

Perincian Biaya

- | | | |
|-----------------|---|---------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : | Rp. 600.000,- |

Hlm. 11 dari 12 Hlm. Penetapan Nomor 0255/Pdt.P/2016/PA.Tgt




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

4. Meterai	:	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Jumlah	:	Rp.	691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).



Hlm. 12 dari 12 Hlm. Penetapan Nomor 0255/Pdt.P/2016/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)